

## BAB III

## DASAR NEGARA MENURUT PIAGAM MADINAH

Piagam Madinah dikeluarkan pada tahun pertama Nabi Saw. hijrah ke Yatsrib. Jadi bertepatan dengan tahun 622 M. dan tahun sebelum perang Badar. Menurut sarjana Muslim dan non muslim Piagam Madinah itu adalah autentik (Ma'arif, 1988: 150).

Ibnu Ishaq adalah perowi utama dari naskah piagam, beliau memberikan keterangan mengenai piagam, bahwa: Rasulullah telah menulis suatu "Piagam" di antara orang-orang Muhajirin dan Anshor yang memuat tentang perjanjian dengan kaum Yahudi, mengakui akan agama mereka dan harta benda mereka." (Ahmad, 1973: 51)

Menurut Watt, sebagaimana dikutip Ahmad (1973: 73) keterangan Ibnu Ishaq tersebut mengandung dua unsur penting, yaitu:

1. Piagam yang tertulis itu adalah mengatur hubungan antara sesama kaum muslimin, antara orang-orang Muhajirin yang datang dari Makkah dan juga orang-orang Anshor yang menjadi penduduk asli Madinah.
2. Piagam itu adalah perjanjian antara kaum muslimin di satu pihak, dengan kaum Yahudi di pihak lainnya yang memuat pengakuan dan perlindungan terhadap agama mereka.

Berdasarkan dua unsur penting tersebut Muhammad Cholid memberikan penilaian terhadap Piagam Madinah

bahwa; "Sebagian dari kandungan itu ialah dasar-dasar negara Islam yang didirikannya. Isinya yang paling tegas ialah bekerja untuk mengatur suatu umat yang membentuk suatu masyarakat dan menegakkan suatu pemerintahan" (Ahmad, 1973: 52).

Piagam Madinah adalah undang-undang negara yang mengatur kehidupan bernegara dari seluruh komunitas majmuk Madinah. Dasar negara menurut Piagam Madinah adalah:

#### A. Prinsip Persatuan Umat

Prinsip persatuan umat seperti disebutkan dalam Piagam Madinah sebagai berikut:

هذا الكتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين  
والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم  
وجاهد معكم. أئمتهم أمة واحدة من دون الناس

"Piagam tertulis ini dari Nabi Muhammad Saw. antara orang-orang yang beriman dan kaum muslimin dari kalangan quraisy dan Yatsrib serta yang mengikuti mereka dan berjuang bersama-sama mereka adalah satu umat, di luar golongan lain." (Ahmad, 1973: 21).

Pasal ini mengandung maksud proklamasi berdirinya negara Madinah. Piagam ini dibuat Nabi Muhammad Saw. atas persetujuan penduduk Madinah yang

terdiri dari kaum Quraiys, kaum Yatsrib dan orang-orang yang ikut dan berjuang bersama-sama mereka. Demikian ini terdapat persetujuan bersama antara Nabi Saw. sebagai pemimpin dengan rakyat yang dipimpinnya.

Perkataan "ummah" adalah menunjukkan ada warga dari negara atas bangsa negara. Dengan arti bahwa warga bukanlah bergantung pada persatuan turunan, tempat tinggal atau lainnya, diikat oleh karena persatuan kenegaraan. Sedangkan yang dimaksud dengan "di luar golongan orang yang lain" adalah adanya suatu bangsa yang berdaulat penuh, bebas dari segala pengaruh dan kekuasaan yang datang dari luar (Ahmad, 1973: 52).

Heterogenitas penduduk Madinah adalah dalam hal etnis dan bangsa, asal daerah, ekonomi, agama dan keyakinan serta adat kebiasaan. Kondisi ini menyebabkan tiap golongan memiliki cara berfikir dan bertindak sendiri dalam mewujudkan kepentingannya sesuai dengan filosofi hidupnya yang dipengaruhi oleh keyakinan yang dianutnya, budayanya, dan tuntutan situasi. Ditambah pula manusia sebagai makhluk sosial dan politik mempunyai dua sifat yang bertentangan satu sama lain, di satu pihak ia ingin kerjasama, di pihak lain cenderung untuk bersaing dengan sesama

manusia (Budiardjo, 1989: 32).

Faktor-faktor tersebut mengakibatkan mudahnya timbul konflik di antara mereka. Sebab, masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan dan mempunyai perbedaan kepentingan yang tajam dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya, cenderung ingin saling menghancurkan (Soekanto, 1982: 94). Jelasnya tipe masyarakat demikian perlu penataan dan pengendalian sosial secara bijak dengan membuat undang-undang dan peraturan yang dapat menciptakan rasa aman dan keadaan damai atas dasar keserasian dan keadilan serta dapat diterima oleh semua golongan.

Untuk mewujudkan masyarakat teratur, diperlukan terciptanya rasa aman, keadaan damai, keadilan yang menyeluruh undang-undang dan siyasat yang berkaitan dengan pengaturan kerja sama antara kelompok sosial untuk menjamin kepentingan bersama, serta pemimpin yang berwibawa untuk melaksanakannya (Pulungan, 1994: 63).

Nabi Muhammad Saw. memahami benar masyarakat yang beliau hadapi adalah masyarakat majmuk yang masing-masing golongan bersikap bermusuhan terhadap golongan lain, serta saling mementingkan golongannya sendiri. Untuk itu, perlu adanya penataan dan

pengendalian sosial untuk mengatur hubungan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan agama.

Sebagai bagian dari umat, orang-orang Yahudi serta keturunannya mendapat hak yang sama seperti orang Arab, dan mendapat tugas-tugas serta kewajiban-kewajiban yang sama pula. Karena dokumen 'ahd dengan jelas mengesahkan semua kewajiban bagi anggota umat muslimin dan bukan muslim sama. Orang-orang Yahudi karena termasuk di dalam umat sebagai sekutu orang Arab harus turut juga memikul segala kewajiban (dan hak) dari anggota lainnya (Pulungan, 1994: 66). Dalam hal itu Nabi Saw. diakui oleh penduduk Madinah sebagai pemimpin mereka. Usaha Nabi Saw. mempersatukan orang mukmin dan membentuk satu umat, kemudian mempersatukan orang-orang Yahudi dan sekutunya dalam satu umat bersama orang mukmin, merupakan pelaksanaan atau tindakan politik beliau untuk mengorganisasikan penduduk Madinah yang majmuk itu menjadi masyarakat yang teratur (Pulungan, 1994: 66).

Di bawah kepemimpinan Nabi Saw. masyarakat Madinah dapat dipersatukan. Mereka taat kepada perintah Nabi Saw. meskipun tidak semua anggota masyarakat itu beragama Islam. Namun persatuan dan

kesatuan masyarakat tetap terbina dengan baik. Sistem politik ini merupakan sesuatu sesuatu yang belum lazim dilakukan pada masa tersebut. Sebab setiap golongan dalam masyarakat akan membuat kelompok sendiri, disertai tatanan dan aturan yang mereka buat sendiri (Wasfi, 1992: 67). Sehingga dengan ide satu umat tersebut penduduk Madinah yang terdiri dari berbagai macam suku dan agama dapat menjadi satu komunitas.

Komunitas muslim dan komunitas Yahudi serta sekutunya dipersatukan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam satu umat berdasarkan fakta historis, yaitu:

1. Mereka hidup dalam wilayah tertentu yakni Madinah sebagai tempat yang mengikat mereka untuk hidup bersama dan bekerja sama.
2. Mereka bersedia dipersatukan dalam satu umat merupakan aktualisasi dari kesadaran umum dan keinginan akan hidup bersama untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan umum, yaitu untuk mewujudkan kerukunan dan kemaslahatan bersama.
3. Mereka mengakui dan menerima Muhammad Saw. sebagai pemimpin tertinggi atau pemegang otoritas politik yang legal dalam kehidupan mereka (Pulungan, 1994: 68).

Dengan prinsip persatuan umat, maka dari seluruh komunitas dan agama yang berbeda tersebut:

1. Dapat dipersatukan menjadi satu komunitas.
2. Dapat terwujud kerukunan antar komunitas.
3. Terwujud negara yang aman dan damai.

## B. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah seperti disebutkan dalam Piagam Madinah sebagai berikut:

وَأَنَّ سَلْمَ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدَةٌ لَا يَسْلُمُ الْمُؤْمِنُونَ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْأَعْلَى سَوَاءً وَعَدْلٌ بَيْنَهُمْ

"Perdamaian dari orang-orang beriman adalah satu. Tidak diperkenankan segolongan orang-orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut sertanya segolongan lainnya di jalan Allah, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka (Ahmad, 1973: 24).

Pasal ini menyatakan bahwa bila orang mukmin hendak mengadakan perdamaian harus atas dasar persamaan dan adil di antara mereka, mengandung konotasi bahwa untuk mengadakan perdamaian itu harus disepakati dan diterima bersama. Hal ini tentu saja hanya bisa dicapai melalui suatu prosedur, yaitu musyawarah di antara mereka. Tanpa musyawarah persamaan dan adil mustahil dapat dipenuhi, karena di dalam musyawarah semua peserta memiliki persamaan hak

untuk mendapatkan kesempatan secara adil untuk mengungkapkan pendapat dan pandangan masing-masing terhadap masalah yang dirundingkan.

Perintah musyawarah sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ إِذَا قَالُوا الصَّلَاةَ وَهُمْ شَاوِرُونَ  
بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ / الشورى: ٣٨ /

"Dan orang-orang yang menerima seruan Tuhan-Nya, dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan dengan musyawarah, dan mereka membelanjakan sebagian rizki yang telah Kami berikan kepada mereka" (QS. as-Syura: 38)

فَمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِن لَّمْ يَكُنِ فِئْتَابًا لَّغَلِبِ إِذِ الْقَلْبِ  
لَا يَفْضَحُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ  
فِي الْأَعْرَافِ إِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka disebabkan rahmat Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya" (QS. Ali Imran: 159).

Surat Ali Imran tersebut adalah surat Madaniyah, yang merupakan perintah kepada Nabi Muhammad Saw. agar tetap melaksanakan musyawarah dengan para sahabatnya (Pulungan, 1994: 219).



Menurut Maraghi (1986<sup>4</sup>: 192), ayat 159 surat ali Imran tersebut turun setelah Rasulullah Saw. memimpin perang Uhud. Ketika itu, sebagian sahabat ada yang melanggar perintah Nabi Saw., akibat dari pelanggaran itu akhirnya menyeret kaum muslimin ke dalam kegagalan, sehingga kaum musyrikin dapat mengalahkan kaum muslimin, dan Nabi Saw. mengalami luka-luka, namun Nabi Saw. tetap bersabar, tahan uji dan bersikap lemah lembut dalam bergaul dengan sahabatnya dan tetap melaksanakan prinsip musyawarah dalam menyelesaikan segala persoalan.

Abduh menguatkan kedudukan dua ayat tersebut di atas sebagai adanya perintah musyawarah, namun Abduh mengaitkan kedudukan musyawarah dalam sistem politik tersebut dengan perintah amar ma'ruf (QS. Ali Imran: 104). Dan dia menekankan bahwa musyawarah merupakan perbuatan yang terpuji di hadapan Allah Swt. yang sekaligus Allah Swt. juga mewajibkan kepada para penguasa untuk membentuk lembaga musyawarah. Masih menurut Abduh, memang tiada jaminan seluruh penguasa akan memenuhi perintah itu, tetapi coba bayangkan apa yang akan terjadi jika mereka betul-betul melupakan kewajiban ini? ayat tersebut betul-betul merupakan perintah yang wajib dipatuhi agar ada keutuhan dan

kekuatan di kalangan umat Islam. Kekuatan dan keutuhan itu semata-mata ditujukan kepada kebaikan, mengerjakan yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar. Perintah ini bersifat umum dan harus semata-mata dilaksanakan oleh umat maupun penguasa. Sebab tiada kebenaran yang lebih besar dari pada keadilan. Dan tiada kesalahan dari pada tirani (Elwa, 1983: 116-7).

Dengan adanya lembaga syura (permusyawaratan) seperti yang dianjurkan Abduh tersebut akan dapat memberikan kebebasan seluas-luasnya terhadap kaum muslimin maupun non muslim untuk mengemukakan kritik, tentunya kritik yang baik dan membangun.

Menurut Umar, orang yang menyeru kepada kepemimpinan dirinya sendiri atau untuk orang lain tanpa bermusyawarah dengan kaum muslimin, maka tidak halal baginya melainkan membunuhnya, tidak ada khilafah kecuali berdasarkan musyawarah (Maududi, 1992: 100).

Maraghi (1986<sup>4</sup>: 192) menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa dengan prinsip musyawarah ini akan membawa beberapa manfaat, diantaranya:

1. Dapat diketahui kadar akal, pemahaman, kadar kecintaan, dan keikhlasan terhadap kemaslahatan umum.

2. Kemampuan manusia itu bertingkat-tingkat dan jalan berfikirnya pun berbeda-beda, sebab kemungkinan ada di antara mereka yang mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, para pembesar sekalipun.
3. Semua pendapat dalam musyawarah diuji kemampuannya setelah itu dipilih pendapat yang paling baik.
4. Di dalam musyawarah akan tampak bersatunya hati untuk menyukseskan suatu upaya dan kesepakatan hati.

Dari musyawarah beberapa pihak itu akan menghasilkan suatu keputusan yang mengikat, artinya seorang tidak boleh membantah ataupun menyalahi dari keputusan yang telah disepakati. Dalam hal ini Audah memberi komentar, bahwa musyawarah tak akan ada artinya jika pendapat mayoritas tidak mengikat. Jika suara terbanyak dalam musyawarah yang sudah memutuskan keputusan bagi umat Islam, maka kelompok kecil yang suaranya tidak diterima oleh majlis haruslah segera mengikuti pendapat mayoritas itu. Tak benar bila mereka terus mengikuti pendapat mereka sendiri yang berlainan. Juga tidak benar jika mereka tetap mempersoalkan putusan yang dicapai oleh musyawarah itu. Musyawarah adalah sunnah Rasul Saw.

yang harus diikuti setiap muslim (Elwa, 1983: 126-7).

Jadi, syura bukanlah berarti seseorang meminta nasehat kepada orang lain, melainkan nasehat timbal balik melalui diskusi bersama. Hal ini secara langsung menunjukkan bahwa kepala eksekutif tidak dapat sama sekali menolak keputusan yang diambil melalui musyawarah (M. Ahmad, 1993: 122).

Dengan prinsip musyawarah, maka akan diperoleh:

1. Kemufakatan yang bulat.
2. Kekuatan dan keutuhan untuk melakukan tindakan.
3. Persamaan hak dan keadilan.

### C. Prinsip Kebebasan Beragama

Prinsip kebebasan beragama seperti disebutkan dalam Piagam Madinah sebagai berikut:

لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ وَمَا أَلْفَرُوا أَنفُسَهُمْ

"Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagaimana kaum muslimin bebas memeluk agama mereka. Kebebasan ini juga berlaku terhadap pengikut-pengikut/sekutu-sekutu mereka, dan diri mereka sendiri" (Ahmad, 1973: 26).

Pasal ini menyatakan adanya kebebasan beragama bagi seluruh warga negara. Juga merupakan suatu pengakuan eksistensi agama lain di kawasan negara Madinah pada masa Nabi Muhammad Saw. Orang-orang Yahudi bebas menganut agama mereka dan karena itu

kaum muslimin di Madinah tidak boleh menghalangi mereka untuk beribadat. Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an:

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم  
من دياركم ان تبرؤهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب  
المقسطين. انما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين  
واخرجوكم من دياركم وظلموا على اخراجكم ان تولوهم ومن  
يتولهم فاولئك هم الظالمون. /الممتحنة: ٩-٨/.

"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil"

"Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang yang zalim" (QS. al Muntahanah: 8-9).

Kebebasan beragama berkaitan erat dengan kedudukan manusia, yang dalam al-Qur'an diakui memiliki martabat dan kemuliaan yang tinggi. Sebagaimana telah disebutkan bahwa manusia dianugerahi kelengkapan yang istimewa dan sangat

penting yaitu akal pikiran yang tidak terdapat pada makhluk-makhluk lain. Dengan akal pikirannya itu manusia mempunyai kebebasan penuh untuk memilih keyakinan apa, atau agama apa yang dianutnya. Namun karena Allah adalah pencipta manusia yang bersifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka Ia tidak membiarkan manusia itu hidup semata-mata menurut kehendak hatinya. Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, bahwa Allah telah memberikan petunjuk dan tuntunan bagi manusia untuk segala aspek kehidupan, antara lain wahyu yang diturnkannya kepada Nabi Muhamma Saw. sebagai utusan-Nya yang terakhir. Akan tetapi beliau hanya bertugas untuk menyampaikan risalah atau misinya itu kepada manusia. Beliau tidak berwenang untuk memaksakan misinya itu kepada siapa pun (azhary, 1992: 97).

Setiap manusia memiliki kebebasan penuh untuk beragama, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an:

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت  
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها  
والله سميع عليم . / البقرة : ٢٥٦ .

"Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat dan yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. al-Baqarah: 256).

Dari ayat ini dapat ditarik garis hukum yaitu manusia dilarang memaksa orang lain untuk menganut agama Islam. Argumen al-Qur'an dalam hal ini adalah bahwa kebenaran dan kesesatan sudah sangat jelas ditimbang dari sudut akal yang telah diberikan Allah kepada manusia. Apabila ia telah memilih atau menganut agama Islam maka ia dinyatakan telah memilih jalan kebenaran. Sebaliknya apabila manusia mengikuti *taghut* yaitu sesuatu yang lain yang ia sembah selain Allah, maka ia telah dinyatakan memilih jalan yang sesat (Azhary, 1992: 98).

Kebebasan beragama mengandung makna bahwa setiap orang berhak memperoleh kehormatan spiritual apabila dia dengan suka rela tanpa sesatu paksaan memilih agama yang telah diyakininya. Logika al-Qur'an telah memberikan dua alternatif kepada manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk yang berpikir, apakah ia akan mengikuti jalan hidupnya sendiri dan atau ia akan patuh kepada jalan yang lurus yang ditunjukkan

Allah kepadanya. Sebagai makhluk berakal seharusnya manusia sudah dapat membedakan secara jelas mana jalan yang benar atau lurus (al-mustaqim) dan mana jalan yang sesat atau menyimpang (QS. 1: 1-7).

Ayat lain yang berkenaan dengan kebebasan beragama adalah:

فذكر انما انت مذكر . / الغاشية : ٢١ /

"Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) hanyalah orang yang memberi peringatan." (QS. al-Ghasyiyah: 21).

Ayat ini merupakan suatu peringatan kepada Nabi Muhammad Saw. Beliau hanya boleh memberikan peringatan kepada manusia dan tidak boleh memaksa seseorang untuk memasuki agama Islam. Larangan ini ditegaskan dalam ayat berikutnya:

لست عليهم بصير طر . / الغاشية : ٢٢ /

"Engkau (wahai Muhammad) bukanlah orang yang berkuasa atas mereka." (QS. al-Ghasyiyah: 22).

Dalam ayat ini telah disebutkan jelas sekali bagaimana sesungguhnya kedudukan Nabi Muhammad dalam melaksanakan tugasnya. Beliau cukup menyampaikan



risalahnya atau misinya kepada manusia. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Tiada paksaan untuk memasuki agama Islam.
2. Setiap orang berhak memiliki kehormatan spiritualnya dalam hidupnya.
3. Negara berkewajiban melindungi kebebasan beragama warga negara dan penduduknya (Azhar, 1992: 99).

Setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, dan dia sendiri yang mempertimbangkan dalam soal berkesadaran dan berkeyakinan. Tak seorangpun, bahkan tidak pula kepala negara berhak memaksa masyarakat awam untuk menganut atau meninggalkan apa yang ia percayai sebagai benar atau salah. Setiap orang bebas memilih dan menyatakan keyakinannya (Nasution, 1987: 95).

Islam adalah agama kebebasan, bebas untuk mengeluarkan pendapat/pikiran, berekspresi, berkeyakinan, dan berkesadaran. Islam tidak mengakui kekuasaan eksternal, tidak pula kekuasaan negara, dalam hal agama atau kepercayaan. Kewenangan yang diakui hanyalah otoritas akal yang tidak mengandung kecemasan atau paksaan (Effendy, 1987: 95).

Dengan prinsip kebebasan beragama, maka akan diperoleh:

1. Kerukunan antar komunitas untuk saling bekerja sama.
2. Jaminan kemerdekaan dan kebebasan dalam melaksanakan ajaran agamanya bagi setiap individu.
3. Saling menghormati antar pemeluk agama.
4. Tercipta negara yang aman dan damai.

#### D. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan seperti disebutkan dalam Piagam Madinah sebagai berikut:

وَأَنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. وَأَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّجَّارِ مِثْلَ مَالِ يَهُودِ بَنِي عَوْفٍ. وَأَنَّ يَهُودَ بَنِي الْحَارِثِ مِثْلَ مَالِ يَهُودِ بَنِي عَوْفٍ. وَأَنَّ يَهُودَ بَنِي سَاعِدَةَ مِثْلَ مَالِ يَهُودِ بَنِي عَوْفٍ. وَأَنَّ يَهُودَ بَنِي جِشْمِ مِثْلَ مَالِ يَهُودِ بَنِي عَوْفٍ. وَأَنَّ يَهُودَ بَنِي الْأَوْسِ مِثْلَ مَالِ يَهُودِ بَنِي عَوْفٍ. وَأَنَّ يَهُودَ بَنِي ثَعْلَبَةَ مِثْلَ مَالِ يَهُودِ بَنِي عَوْفٍ. الْأَمْنُ ظُلْمٌ وَإِثْمٌ فَاتَّهَمَ لَا يُؤْتَخِ الْأَنْفُسُ وَأَهْلُ بَيْتِهِ. وَأَنَّ جِيفَةَ بَطْنِ ثَعْلَبَةَ كَأَنْفُسِهِمْ. وَأَنَّ بَنِي الشَّطْبِيَّةِ مِثْلَ مَالِ يَهُودِ بَنِي عَوْفٍ. وَأَنَّ الْبُرْدُونَ الْأَثَمُ. وَأَنَّ حَوَالِي ثَعْلَبَةَ كَأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ بَطْنَانَ يَهُودَ كَأَنْفُسِهِمْ.

"Kaum Yahudi dari suku Bani 'Auf adalah satu bangsa negara (ummah) dengan warga negara yang beriman. Kaum Yahudi dari Bani Najjar diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Bani 'Auf. Kaum Yahudi dari Bani Harts, diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Bani 'Auf. Kaum

Yahudi Bani Sa'idah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Bani 'Auf. Kaum Yahudi dari Bani Jusyam, diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Bani 'Auf. Kaum yahudi dari Bani Aus diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari bani 'Auf. Kaum Yahudi dari Bani Tsta'labah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Bani 'Auf. Kecuali orang yang mengacau atau berbuat kejahatan maka ganjarannya dirinya sendiri dan keluarganya. Suku Jafnah adalah bertali darah dengan kaum Yahudi dari Bani Tsa'labah, diperlakukan sama seperti Bani Tsa'labah. Bani Syu'aibah diperlakukan sama seperti kaum yahudi dari Bani 'Auf. Pengikut-pengikut/sekutu dari Tsa'labah, diperlakukan sama seperti Bani Tsa'labah. Segala pegawai-pegawai dan pembela kaum Yahudi, diperlakukan sama seperti kaum Yahudi" (Ahmad, 1973: 26-7).

Pasal ini menegaskan adanya persamaan hak baik kaum muslimin, Yahudi maupun kaum non muslim lainnya sebagai warga negara.

Prinsip persamaan merupakan salah satu nilai yang amat penting dalam perundang-undangan dan politik Islam. Prinsip persamaan ini berarti setiap individu dalam masyarakat mempunyai hak yang sama. Juga mempunyai persamaan di dalam mendapatkan kebebasan, tanggung jawab, tugas-tugas kemasyarakatan tanpa diskriminasi rasial, asal-usul, bahasa dan keyakinan (credio) atau agama (Elwa, 1983: 142).

Kedudukan kaum Yahudi sebagai golongan minoritas di negara madinah tidak hanya diakui, tetapi juga memiliki kedudukan hukum yang sama seperti warga

negara lainnya yang beragama Islam. Nabi Muhammad sebagai kepala negara Madinah tidak pernah melakukan diskriminasi terhadap kelompok minoritas baik orang-orang Yahudi maupun Kristen di Madinah. Mereka memiliki kebebasan sepenuhnya apakah akan tetap tinggal di Madinah ataukah pindah ke tempat yang lain (Azhary, 1992: 123). Kelompok minoritas Yahudi adalah bagian dari negara Madinah dan karena itu mereka adalah penduduk yang wajib dilindungi oleh negara.

Prinsip persamaan ini telah dijelaskan al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ  
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ  
اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. / الحجرات: ١٣ /

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui." (QS. al-Hujurat: 13).

Ayat ini melukiskan bagaimana kejadian manusia. Allah telah menciptakan dari pasangan laki-laki dan

wanita. Semua manusia itu adalah satu keluarga yang bersal dari proses yang sama, yang pada hakikatnya adalah satu keluarga yang berasal dari Adam dan hawa. Proses penciptaan yang seragam itu merupakan kreterium bahwa pada dasarnya semua manusia adalah sama. Prinsip persamaan adalah merupakan salah satu tiang utama dalam bangunan negara menurut al-Qur'an dan Sunnah. Tanpa prinsip persamaan bangunan tersebut menjadi goyah dan tidak mungkin bertahan.

Prinsip persamaan dalam Islam mengandung aspek yang luas, mencakup persamaan dalam segala bidang kehidupan. Persamaan itu meliputi: bidang hukum, politik, ekonomi, dan lain-lain. Persamaan di bidang hukum memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya, apakah ia dari kalangan rakyat biasa atau dari kelompok elit. Prinsip ini telah ditegakkan oleh Nabi Muhammad Saw. sebagai kepala negara Madinah. Nabi Saw. bersabda:

استفتح في حدة من حدون الله ثم قام فخطب قال: يَا أَيُّهَا النَّاسُ  
 إِنَّمَا ضَلَّ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنْتُمْ كَانُوا إِذَا سُرِقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سُرِقَ  
 الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِيمَ اللَّهُ لَوَأَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ

## سرفت لقطع محمد يدها . رواه البخاري .

"Adakah engkau hendak menolong supaya orang bebas dari hukuman Allah?" Kemudian itu nabi berdiri dan berkhotbah, sabda beliau: "Hai orang banyak! Orang-orang sebelum kamu menjadi sesat jalan disebabkan apabila seorang bangsawan mencuri, mereka biarkan saja (tidak dihukum). Tetapi kalau seorang yang lemah (rakyat biasa) mencuri, mereka lakukan hukuman kepadanya. Demi Allah seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, niscaya Muhammad akan memotong tangan anaknya itu" Hr. Bukhori (Shohih Bukhori, 1990: 96).

Hadits ini menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan terhadap siapa pun, tanpa memandang latar belakang keturunan dan kedudukannya.

Dengan prinsip persamaan, maka akan diperoleh:

1. Keadilan dalam pelaksanaan hukum.
2. Kerukunan antar individu.
3. Negara yang aman, tentram dan damai.

### E. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan seperti disebutkan dalam Piagam Madinah sebagai berikut:

وَأَنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَىٰ مَنْ حَارَبَ أَحَدَهُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَاتَّهَمَهُ  
لَمْ يَأْتُمْ بِأَمْرٍ وَجَلِيْفَةٍ . مِنْ إِعْتِبَارِهِمْ مَوْجِبًا قِتْلًا عَنْ بَيْنَةٍ  
فَأَنَّهُ قَوْلُهُ الْآنَ يَرْضَىٰ وَتِلْكَ الْمُقَاتِلُونَ

"Di antara segenap warga negara (Yahudi dan Muslim) terjalin pembelaan untuk menentang

setiap musuh negara yang memerangi setiap peserta piagam ini. Seorang warga negara tidaklah dianggap bersalah karena kesalahan yang diperbuat sahabat/sekutunya.

"Barangsiapa yang membunuh akan seorang yang beriman dengan cukup bukti atas perbuatannya harus dihukum bunuh (qishash) atasnya, kecuali kalau wali (keluarga yang berhak) dari si terbunuh bersedia dan rela menerima ganti ruginya" (Ahmad, 1973:28 )

Pasal ini menegaskan bahwa Rasulullah Saw. tidak membedakan apakah peserta piagam itu orang-orang mukmin atau bukan, mereka telah memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara. Dan menegaskan bahwa kesalahan orang lain tidak menjadi tanggung jawab orang lain atau sukunya. Setiap kesalahan yang dilakukan seseorang menjadi tanggung jawab pribadinya, bukan tanggung jawab suku kaumnya (Azhar, 1992: 122). Bahkan orang yang membunuh seorang yang beriman akan berlaku hukum qishash dengan tidak memandang siapa dan apa kedudukannya.

Keadilan yang ditegakkan oleh sistem pemerintahan Islam dan dipandang sebagai salah satu dasarnya yang kuat adalah keadilan yang utama bagi setiap orang walaupun berbeda agama dan bangsa. Sebaliknya juga tidak boleh terpengaruh oleh rasa benci atau permusuhan, atau faktor apapun (Musa, 1991: 185).

Di antara ayat al-Qur'an yang memerintahkan berbuat adil dan melarang berbuat zalim, adalah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدَّوْا لِلْإِنْسَانِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ . /النساء: ٥٨/ .

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkan dengan adil" (QS. 4: 58).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ  
لِلَّهِ وَلِوَالِدَيْهِ إِذَا بَلَغَ الْهُدَىٰ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ  
غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا فَإِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِالْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ . /النساء: ١٣٥/ .

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan menjadi saksi karena Allah biarpun tidak terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatnya jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya" (QS. an-Nisa`/4: 135).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَانِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ  
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kamu kerabat dan



Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran" (QS. an-Nahl: 90).

Peringatan untuk menegakkan keadilan seperti dalam ayat di atas sebagai bimbingan natural universal, serta obyektif yang harus ditanggapi oleh umat manusia. Dengan kata lain keadilan merupakan suatu preskripsi (perintah) moral yang merupakan akibat dari watak manusia pada umumnya dan yang tidak dianggap sebagai terlepas dari keyakinan tertentu, meskipun semua bimbingan praktis yang mengatur hubungan antar manusia berasal dari sumber yang sama yaitu dari Allah Swt. (M. Ahmad, 1993: 154).

Dalam ayat lain Allah memerintahkan Rasulullah Saw. untuk menegakkan keadilan:

وامرنا لاعدائكم بالسورى: ١٥/

"Dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu." (QS. as-Syura: 15).

Nabi Muhammad Saw. seorang yang terkenal memiliki sifat adil. Namun beliau tetap dibebani suatu kewajiban hukum dalam kedudukannya sebagai kepala negara Madinah untuk menegakkan keadilan di antara penduduk Madinah. Dari sini dapat dipahami,

bahwa perintah menegakkan keadilan berlaku bagi setiap mukmin yang disertai amanah memegang kekuasaan negara (Azhar, 1992: 88).

Prinsip keadilan merupakan tumpuan bangunan negara, artinya semua rakyatnya mempunyai persamaan hak di hadapan undang-undang Allah atas terlaksananya undang-undang tersebut kepada orang yang paling rendah dalam negara sampai kepada pejabat-pejabat dan pemimpin-pemimpin dengan derajat atau tingkatan yang sama, sebab di dalamnya tidak dibenarkan adanya sistem koneksi atau pengutamaan seseorang.

Keadilan dilihat dari segi fungsi kekuasaan negara mencakup tiga kewajiban pokok bagi penyelenggara negara atau suatu pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan, yaitu:

- a. Kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan adil, jujur, bijaksana. Seluruh rakyat tanpa kecuali harus dapat merasakan "nikmat" keadilan yang timbul dari kekuasaan negara. Misalnya implementasi kekuasaan negara dalam bidang politik dan pemerintahan, semua rakyat harus dapat memperoleh hak-haknya secara adil dan tanpa sesuatu diskriminasi.
- b. Kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan

seadil-adilnya. Sedangkan hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya. Hukum berlaku bagi siapa saja, tanpa memandang kedudukannya.

- c. Kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera di bawah keridhaan Allah (Azhar, 1992: 90).

Dengan prinsip keadilan, maka dapat diambil manfaatnya yaitu:

1. Menempatkan manusia pada kedudukannya yang wajar baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat.
2. Ketertiban hidup bermasyarakat.
3. Negara yang aman dan damai.

#### F. Prinsip Perlindungan

Prinsip perlindungan seperti disebutkan dalam Piagam Madinah sebagai berikut:

وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ أَيْمَانِي هَذَا. وَأَنَّ النَّهْرَ لِلْمُضَلَّعِينَ. وَأَنَّ  
الْمَجَارِكَ كَأَنْفُسٍ غَيْرِ مُضَاهٍ وَلَا أَيْمَانِي. وَأَنَّ لَأَجْرَ حُرْمَةِ الْآيَاتِ الْإِهْلَامِ

"Allah melindungi akan orang-orang yang setia kepada piagam."

"Perlindungan, pembelaan dan bantuan harus diberikan kepada orang/golongan yang teraniaya."

Segala tetangga yang berdampingan rumah, harus diperlakukan sebagai diri sendiri, tidak boleh

diganggu ketenteramannya dan tidak diperlakukan salah."

"Tidak seorang pun wanita boleh diganggu ketenteramannya atau kehormatannya, melainkan setiap kunjungan harus dengan izin suaminya."  
(Ahmad, 1973: 28)

Pasal ini menegaskan adanya perlindungan kepada seluruh warga negara baik Muslimin maupun non muslim (zimmi). Seluruh warga negara memperoleh hak perlindungan, baik perlindungan keamanan, jiwa, harta, maupun kehormatan.

Hak seseorang untuk mendapatkan sesuatu menyiratkan adanya kewajiban orang lain dan negara untuk tidak menghalang-halangi apa yang dikehendaki orang tersebut. Bahkan dalam keadaan tersebut negara harus memberinya bantuan-bantuan positif dalam melakukan haknya tersebut.

Prinsip perlindungan sebagaimana telah diterapkan Rasulullah sebagai kepala negara Madinah, bahkan beliau melarang berbuat aniaya dan memerintahkan untuk menolong orang yang teraniaya. Sebagaimana sabdanya:

عن سالم عن ابيه ان رسول الله صم قال: المسلم  
اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة  
اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن

مسلم كربة فترج الله عنه بها كربة من كربة  
 يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة  
 . رواه المسلم .

"Dari Salim ra. dari ayahnya, Rasulullah Saw. bersabda: "Seorang muslim adalah saudara bagi sesama muslim. Dia tidak boleh menganiaya saudaranya dan tidak boleh pula membiarkan saudaranya (teraniaya). Siapa yang membantu (secukupnya) kebutuhan saudara-saudaranya, maka Allah Ta'ala membantunya pula (secukupnya) kebutuhannya. Siapa yang melapangkan kesulitan seorang muslim, maka Allah Ta'ala melapangkan pula kesulitannya kelak di hari kiamat. Dan siapa yang menutup kesalahan (rahasia) orang muslim, maka Allah menutupi pula kesalahannya kelak di hari kiamat. HR. Muslim, (Shohih Muslim, 1089<sup>4</sup>: 213).

قال: فلا بأس ولينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً. إن كان  
 ظالماً فلينه له فإنه له نصير وإن كان مظلوماً فلينه نصيره  
 . رواه المسلم .

"Sabda Nabi Saw.: "Tidak mengapa, seseorang hendaklah menolong saudaranya yang zalim maupun yang dizalimi. Jika dia zalim cegahlah, dan jika dizalimi bantulah dia!" HR. Muslim (Shohih Muslim, 1989: 215).

Dua hadis ini menegaskan agar orang Islam tidak berbuat zalim (aniaya) terhadap sesama manusia dan memerintahkan untuk membantu orang yang dizalimi (teraniaya). Jadi, harus saling menolong dan saling melindungi pada sesamanya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Hak perlindungan terhadap warga negara muslim maupun non muslim adalah sama. Adapun hak-hak non muslim (ahlu zimmi), di antaranya:

a. Perlindungan Keamanan

Negara Islam bertanggung jawab secara hukum dan moral terhadap keamanan orang-orang non muslim, ahlu zimmi, dari kezaliman. Mereka wajib dilindungi dari serangan musuh. Umar bin Khatab sebelum wafatnya berwasiat: "Aku berwasiat kepada khalifah sesudahku tentang zimmah Nabi Saw. hendaklah janji mereka dipegangi. Dan jangan membebani mereka kelewat batas." (Ulwan, 1990: 46).

Perlindungan keamanan non muslim, ahlu zimmi, ini meliputi perlindungan dari segala macam bentuk kezaliman, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Apabila darul Islam diserang musuh dari luar negeri, maka kelompok ahlu zimmah itu memiliki hak perlindungan keamanan dari darul Islam, sebagaimana kaum muslimin. Seorang imam atau kepala negara dengan kekuatan militernya wajib mengadakan perlindungan keamanan, menjaga keselamatan mereka, selama mereka bertempat

tinggal di darul Islam. Kalau ahlu zimmah tertawan musuh, negara Islam berkewajiban untuk melepaskannya. Dan ini tidak belaku bagi non muslim yang hidup di darul harb (Qardhawi, 1991: 22). Sedangkan terhadap serangan yang datang dari dalam negeri, maka pemerintah wajib juga memberikan perlindungan kepada mereka.

b. Perlindungan terhadap jiwa

Bahwasanya darul Islam wajib menjaga keselamatan daerah dan jiwa ahlu zimmi. Kaum muslimin dilarang membunuh orang-orang zimmi, karena darah mereka haram atas kaum muslimin. Hal ini karena ikatan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam suatu ungkapan Ali bin Abi Thalib, menjelaskan: "Mereka keluarkan jizyah, agar harta mereka seperti harta kita dan darah mereka seperti darah kita." (Ulwan, 1990: 45).

Umat Islam dilarang keras untuk mengalirkan darah mereka, kecuali ada alasan-alasan yang membenarkan. Sebagaimana sabda Nabi Saw.:

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل  
نفسا ما هداهم إليها راححة الجنة وإن ريحها

## يوجد من مسيرة اربعين عاما. رواه البخاري.

"Dari Abdillah bin Umar ra. Dari Nabi Saw. bersabda: "Barangsiapa membunuh muahid (Ahlu zimmi) tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya bau surga itu dapat dicitium dari perjalanan 40 tahun." HR. Bukhari (Shohih Bukhari, 1990: 108).

Para fuqaha sepakat, bahwa pembunuhan terhadap seorang zimmi merupakan dosa besar, bahkan termasuk dosa keji terbesar, mengingat ancaman keras di dalam hadits tersebut (Hamidy, 1986: 15)

### c. Perlindungan terhadap harta kekayaan

Sebagaimana jiwa terpelihara, maka harta pun juga demikian, kaum muslimin tidak diperkenankan merusak harta mereka dengan cara apapun. Ali bin Abi Thalib mengatakan: "Mereka menyerahkan jizyah agar harta mereka seperti layaknya harta kita dan darah mereka seperti layaknya darah kita." (Zaidan, 1984: 61).

Secara umum, mengambil atau merusak harta mereka sama saja dengan mengambil harta kaum muslimin sendiri. Dalam haji wada' (haji perpisahan) Nabi Saw. bersabda:



عن أبي بكره: قال النبي صم: فان دعاءكم واهوالكم  
واعراضكم عليكم حرام كحرمة يوهكم هذا في شهركم  
هذا في بلدكم هذا وستلقون ربكم  
فيسألكم عن اعمالكم الا فلا ترجعوا  
بعدي خلا لا يهزب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري.

"Dari Abu Bakrah, Nabi Saw. bersabda: "Maka sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu diharamkan bagimu (tidak boleh diganggu orang lain) sebagaimana kamu menghormati hari ini, pada bulan ini, dan di negerimu ini. Dan kamu akan menemui Tuhanmu dan Dia akan menanyakan tentang amal perbuatanmu, dan ingatlah bahwa janganlah kamu kembali sesudahku dengan kesesatan dengan memukul sebagian akar leher yang lain." HR. Bukhari (Shohih Bukhari, 1990: 295).

Umar bin Khatab juga selalu meminta pertanggung jawaban para pemungut pajak dan meminta penjelasan kepada mereka, serta keterangan bahwa mereka tidak membebani dengan sesuatu yang tidak dapat dipikulnya. Dan setiap kali dikirimkan kepadanya hasil pemasukan negara dari salah satu propinsi, Umar segera memanggil wakil-wakil rakyat dan mempersaksikan bahwa para pemungut pajak itu tidak mengumpulkannya dengan bertindak zalim

terhadap orang muslim atau orang zimmi (Maududi, 1992: 368).

d. Perlindungan terhadap kehormatan

Islam memberikan perlindungan kehormatan dan harga diri seorang zimmi seperti halnya terhadap kaum muslimin. Siapa yang tidak boleh mencaci maki mereka atau pun menunjukkan tuduhan palsu terhadap mereka, mempergunjingkan mereka dengan sesuatu apapun yang tidak disukainya, baik yang menyangkut dirinya, nasibnya, perilakunya, dan apa saja yang menyangkut dirinya.

Berdasarkan amanat-amanat Nabi Saw. tentang non muslim muncul pendapat yang tegas dari para fuqaha tentang kewajiban memberikan perlindungan bagi mereka dan larangan menyakiti mereka. Ahli Figh al-Qorafi menyatakan: "Barangsiapa menyakiti mereka yaitu ahlu zimmah walaupun dengan sepatah kata jelek atau menggunjing tentang kehormatannya, atau salah satu bentuk penganiayaan atau memberi bantuan kearah itu, maka jaminan Allah telah hilang, juga jaminan Rasul-Nya dan agama Islam (Zaidan, 1984: 62).

Kaum Muslimin wajib mencegah gangguan terhadap orang-orang zimmi dan haram

mempergunjingkannya seperti juga terhadap umat Islam. Al-Allamah Ibnu Abidin memberikan komentarnya: "Karena dengan adanya akad zimmi, ia telah memiliki hak yang sama dengan yang kita miliki," maka seperti diharamkannya menggunjing terhadap kaum muslimin, haram pula menggunjing terhadap mereka, bahkan sebagian ulama menganggap kezaliman terhadap orang zimmi lebih besar dosanya (Qardhawi, 1991: 38).

Dengan prinsip perlindungan, maka:

1. Warga negara akan merasa aman baik jiwa, harta dan kehormatannya.
2. Tercipta negara yang aman, tentram dan damai.
3. Akan terjadi rasa kekeluargaan dan saling menolong antar sesama warga negara.
4. Akan timbul rasa saling hormat menghormati dan toleransi terhadap pemeluk agama lain.

#### G. Prinsip Perdamaian

Prinsip perdamaian seperti disebutkan dalam Piagam Madinah sebagai berikut:

واذا دعوا الى صالح يهاجروه (ويلبسونه) فانهم يهاجرونه  
 ويلبسونه وانهم اذا دعوا الى حبل ذلك فان لهم على  
 المؤمنين! لا من حارب في الدين

على كل اناس حقت لهم من جانبهم الذي قبلهم .  
 و ان يهود الاوس هو اليهم وانفسهم على  
 مثل ما لاهل هذه الصحيفة مع البر المخرج من اهل هذه  
 الصحيفة وان البر دون الاثم .

"Apabila mereka diajak kepada perdamaian (dan) membuat perjanjian damai, mereka tetap bersedia untuk damai dan membuat perjanjian damai. Setiap kali ajakan perdamaian seperti demikian sesungguhnya kaum yang beriman harus melakukannya, kecuali terhadap orang (negara) yang menunjukkan permusuhan terhadap agama (Islam). Kewajiban atas setiap warga negara mengambil bagian dari pihak mereka untuk perdamaian."

"Dan sesungguhnya kaum Yahudi dan Aus serta segala sekutu dan simpatisan mereka, mempunyai kewajiban yang sama dengan peserta piagam untuk kebaikan (perdamaian) itu, sesungguhnya kebaikan (perdamaian) dapat menghilangkan segala kesalahan." (Ahmad, 1973: 25).

Pasal ini menegaskan adanya prinsip perdamaian, dan merupakan prinsip yang sangat penting dalam negara. Perdamaian antara warga negara baik antara warga yang muslim dengan muslim ataupun muslim dengan non muslim dan perdamaian non muslim dengan sekutunya harus ditegakkan bahkan perdamaian dengan negara lain. Dan dilarang melakukan permusuhan dan peperangan kecuali terhadap orang yang memerangi kaum muslimin, ataupun memerangi terlebih dahulu.

Ada empat poin penting yang terkandung dalam ketetapan piagam tersebut:

1. Orang-orang mukmin harus menerapkan dirinya sebagai golongan yang berinisiatif dalam mewujudkan perdamaian.
2. Orang mukmin harus gemar dan bersedia menerima perdamaian yang ditawarkan oleh pihak lain.
3. Bila perdamaian diprakarsai oleh orang-orang mukmin kemudian diterima dan dilaksanakan oleh pihak musuh maka perdamaian itu sah dengan persyaratan-persyaratan yang tidak merugikan semua pihak.
4. Orang-orang mukmin tidak boleh memprakarsai perdamaian dengan pihak yang memerangi agama, atau menerima tawaran perdamaian mereka kecuali mereka menyerah (Pulungan, 1994: 197-198).

Al-Qur'an sangat menjunjung tinggi dan mengutamakan perdamaian. Di antara ayat yang menyeru pada perdamaian:

فلا جناح عليهما أن يتصالحا بينهما صلحا والصلح خير  
 واحضرت الانفس الشح. / النساء: ١٢٨ /

"Maka tidak mengapa, keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih

baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir." (QS. an-Nisyaa: 128).

Hubungan dengan negara lain harus dijalin dan berpegang pada prinsip perdamaian. Pada dasarnya sikap permusuhan atau perang merupakan sesuatu tindakan darurat dan bersifat defensif atau membela diri. Al-Qur'an hanya mengizinkan tindakan kekerasan atau perang apabila pihak lain lebih dahulu melancarkan atau mencoba ajaran Islam.

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

"Dan terhadap orang yang menyerangmu, maka seranglah ia seperti ia menyerangmu." (QS. 2: 194).

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين / البقرة : ١٩٠ /

"Berperanglah demi Allah, melawan orang-orang yang memerangi kamu tetapi janganlah kamu memulai permusuhan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang memulai permusuhan" (QS. 2: 190).

Apabila tindakan kekerasan atau perang terpaksa dilakukan, maka Nabi Saw. telah memberikan beberapa kaidah dalam hukum perang dengan menggunakan prinsip kewajaran, dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Oleh karena itu beliau telah gariskan seperangkat

larangan yang harus diindahkan oleh pasukan Islam, antara lain:

- a. Dilarang melakukan pembunuhan terhadap musuh (lawan dalam peperangan) secara kejam dan melampaui batas kemanusiaan.
- b. Dilarang membunuh penduduk asli termasuk kaum wanita, anak-anak, orang tua, orang cacat, biarawan, para pertapa dan orang-orang sakit.
- c. Dilarang membunuh tawanan perang.
- d. Dilarang memenggal kepala mayat musuh.
- e. Dilarang membunuh musuh dikalahkan, atau sesuatu daerah berhasil diduduki.
- f. Dilarang menyerang musuh yang berlindung di belakang wanita, anak-anak dan orang Islam yang dijadikan sandra.
- g. Dilarang menganiaya tawanan perang.
- h. Dilarang merusak rumah-rumah atau tempat-tempat ibadah pihak musuh (Azhary, 1992: 106).

Berdasarkan al-Qur'an, perang adalah suatu tindakan darurat:

اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. / الحج: ٢٢ /

"Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena mereka dianiaya" (QS. al-Hajj:

39)

Motif kebolehan melakukan perang sebagai tindakan pembelaan. Akan tetapi perang wajib segera dihentikan apabila pihak musuh ingin damai (QS. 8: 61-2). Ayat ini membuktikan bahwa doktrin Islam selalu mementingkan perdamaian antar bangsa. Logika al-Qur'an didasarkan pada prinsip perdamaian bangsa-bangsa. Manusia mempunyai kedudukan yang sama dan merupakan suatu keluarga yang universal, yang berasal dari moyang yaitu Adam dan Hawa. Sekalipun manusia itu diciptakan Allah dalam berbagai suku dan bangsa, namun mereka tetap merupakan satu keluarga dunia untuk saling kenal mengenal, menjalin hubungan dan kerja sama serta memelihara perdamaian antara mereka.

Dengan prinsip perdamaian, maka akan diperoleh:

1. Kerukunan dan persaudaraan antar sesama sebagai warga negara.
2. Terciptanya kehidupan yang tenang, tentram dan damai.
3. Tercipta negara yang sejahtera.

#### H. Prinsip Solidaritas Sosial

Prinsip solidaritas sosial seperti disebutkan dalam Piagam Madinah sebagai berikut:

وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِخْوَةٌ كَوْنًا مَعْرُوبًا لِمَنْ أَنْ يَعْطُوهُ



بالعروف في فداء أو عقل. وإن المؤمنین بعضهم  
هو إلى بعض دون الناس

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman tidak akan melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan sumbangan bagi orang-orang yang berhutang karena membayar uang tebusan darah dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman."

"Segenap orang-orang yang beriman harus jamin menjamin dan setia kawan sesama mereka dari pada (tanggungan) manusia lainnya" (Ahmad, 1973: 24).

Pasal ini menegaskan prinsip solidaritas terhadap sesama manusia sebagai warga negara. Orang yang mampu membantu yang lemah dan saling berbuat baik antara sesamanya.

Orang kaya dalam masyarakat muslim hendaklah memberikan bantuan kepada orang-orang yang mengharap uluran tangan mereka, sekedar kebutuhan mereka selagi baitul mal belum bisa memberikan bantuan. Kalau kaum kaya itu enggan dan menolak untuk memberikan bantuan kepada para fakir, negara hendaknya memaksa mereka untuk kepentingan hal tersebut. Ibnu Hazm berkata: "Orang-orang kaya disetiap negeri wajib membantu orang-orang fakir. Para penguasa hendaknya memaksa mereka untuk kepentingan tersebut jika mereka tidak melaksanakan perintah zakat dan tidak pula memikirkan

keadaan kaum muslimin, maka mereka harus menerima sanksi atas makanan yang mereka makan yang sesungguhnya harus diberikan kepada pihak yang lain. Begitu pula mengenai pemberian pakaian di waktu musim dingin dan panas, tempat tinggal untuk berlindung dari terik matahari, cucuran air hujan dan yang membahayakan. (Hamidullah, 1987: 200).

Al-Qur'an memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk saling tolong menolong:

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضهم /التوبة: ٧١/

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain" (QS. at-Taubah: 71).

Manusia dalam hidup bernegara dan bermasyarakat tidak boleh mementingkan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan yang lain. Islam memerintahkan manusia untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدون /المائدة: ٢٠/

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (QS. 5: 2).

Demikian jelaslah bahwa rasa solidaritas harus

ditegakkan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Dengan prinsip solidaritas sosial, maka diperoleh masyarakat:

1. Rukun dan saling tolong menolong serta bekerja sama yang baik dalam hidup bernegara.
2. Kaya dan miskin (tidak mampu) tidak menimbulkan jarak kekeluargaan.
3. Tentram dan makmur.

#### I. Prinsip Memperlakukan Hak Dan Kewajiban Yang Sama Terhadap Setiap Pemeluk agama/Golongan

Prinsip memperlakukan hak dan kewajiban yang sama terhadap setiap pemeluk agama/golongan seperti dalam Piagam Madinah:

المهاجرون من قريش على ربعتكم يتعاقلون بينهم اخذ الديّة  
واعطائها وهم ينفدون عنكم بالمعروف والقسط بين المؤمنين  
وبنوع عوف على ربعتكم يتعاقلون مع اقلهم الاولي وكل طائفة  
تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنوع ساعدة  
على ربعتكم يتعاقلون مع اقلهم الاولي وكل طائفة منهم  
تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنوع الحرث على  
ربعتكم يتعاقلون مع اقلهم الاولي وكل طائفة منهم تفدى عانيها  
بالمعروف بين المؤمنين. وبنوع جشم على ربعتكم يتعاقلون  
مع اقلهم الاولي وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط

المؤمنين . وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم  
الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط  
بين المؤمنين . وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون  
معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف  
والقسط بين المؤمنين . وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون  
معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها  
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو الاوس على ربعتهم  
يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها  
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وارت اليهود  
ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين . وان على  
اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم

"Kaum Muhajirin dari Quraisy, tetap memegang teguh prinsip aqidah. Mereka saling tanggung menanggung membayar dan menerima uang tebusan darah (diyata) di antara mereka (karena) suatu pembunuhan, dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang yang beriman."

"Bani Auf tetap memegang teguh prinsip aqidah. Mereka tanggung menanggung uang tebusan darah (diyat). Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama-sama akan uang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman."

"Bani Sa'adah tetap memegang teguh prinsip aqidah. Mereka tanggung menanggung uang tebusan (diyat). Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama-sama akan uang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman."

"Bani Harts tetap memegang teguh prinsip aqidah. Mereka tanggung menanggung uang tebusan darah (diyat). Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama-sama akan uang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman."

"Bani Jusyam tetap memegang teguh prinsip aqidah. Mereka tanggung menanggung uang tebusan darah (diyat) di antara mereka. Dan setiap keluarga dapat membayar uang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman."

"Bani Najjar tetap memegang teguh prinsip aqidah. Mereka tanggung menanggung untuk membayar uang tebusan darah (diyat) di antara mereka. Dan setiap keluarga dapat membayar uang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman."

"Bani Amr Bin Auf tetap memegang teguh prinsip aqidah. Mereka tanggung menanggung uang tebusan darah (diyat) di antara mereka. Dan setiap keluarga dapat membayar uang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman."

"Bani an-Nabit tetap memegang teguh prinsip aqidah. Mereka tanggung menanggung uang tebusan darah (diyat) di antara mereka. Dan setiap keluarga dapat membayar uang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman."

"Warga negara (dari golongan) Yahudi memikul biaya bersama-sama dengan kaum beriman, selama negara dalam peperangan."

"Kaum Yahudi memikul biaya negara, sebagaimana halnya kaum muslimin memikul biaya negara." (Ahmad, 1973: 21-23).

Pasal ini memberikan penegasan terhadap setiap pemeluk agama/golongan agar tetap berpegang pada keyakinannya dan melaksanakan hukum agamanya masing-masing. Dan setiap golongan/pemeluk agama diharuskan

untuk membayar diyat karena tindakan pembunuhan yang dilakukan, baik terhadap orang segolongan/seagama ataupun terhadap pemeluk agama lain. Di samping itu, setiap golongan/pemeluk agama harus membayar biaya negara sebagai kewajiban warga negara.

Sumber pendapatan negara diperoleh dari rakyat, sebab rakyat berkewajiban memikul biaya negara. Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad Saw. sumber pendapatan negara antara lain diperoleh dari zakat, infaq, sodaqoh, ghanimah, jizyah, kharaj (Azhary, 1992: 126).

Zakat, infaq, sodaqoh, merupakan sumber pendapatan negara yang berasal dari kaum muslimin. Sedangkan ghanimah diperoleh dari rampasan perang. Jizyah diperoleh dari non muslim ahlu zimmah. Sedang kharaj diperoleh dari kaum muslimin maupun non muslim.

Sebelum membahas sumber pendapatan negara, dijelaskan dahulu mengenai diyat. Diyat adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindakan kejahatan, kemudian diberikan kepada si korban kejahatan atau kepada walinya. Diyat berupa denda sebagai pengganti *qishash* dan selain *qishash*. Diyat ini disebut al-'aql (pengikat), karena bilamana

seseorang membunuh orang lain, ia harus membayar diyat berupa unta, kemudian unta tersebut diberikan kepada wali korban sebagai tebusan darah (Sabiq, 1987<sup>10</sup>: 90-1).

Ulama sepakat bahwa diyat tidak boleh dibayar selain unta, sapi, kambing, dirham, dinar, makanan dan pakaian. Diyat diwajibkan dalam jinayah (tindak pidana) yang tidak disengaja yang dilakukan oleh orang yang tidak mukalaf, seperti: orang gila, anak kecil -- dan dalam jinayah yang disengaja oleh pembunuhan yang kehormatannya lebih tinggi daripada kehormatan yang dibunuhnya, seperti orang merdeka yang membunuh budak (Habieb, 1987: 84).

Di samping harus membayar diyat karena tindak pidana pembunuhan yang dilakukan, sebagai warga negara juga harus menanggung biaya negara, baik kaum muslimin maupun non muslim (ahlu zimmah). Rakyat harus taat kepada pemerintah yakni mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemimpin negara. Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّعُوا اللَّهَ وَاطِّعُوا الرَّسُولَ وَأَطِئُوا أَمْرًا مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman taatilah pada Allah dan taatilah pada Rasul-Nya serta orang-

orang yang berwenang di antara kamu" (QS. an-Nisa': 59).

Ketaatan rakyat mengandung arti bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali berkewajiban mentaati pemerintah. Ketaatan ini dapat pula diartikan bahwa penguasa atau pemerintah kecuali memiliki hak ketaatan rakyat terhadapnya penguasa atau pemerintah berkewajiban pula memperhatikan kepentingan-kepentingan umum. Dengan demikian ketaatan rakyat terhadap penguasa atau pemerintah mengandung asas timbal balik, dari suatu segi rakyat wajib taat dan tunduk kepada pemerintah atau penguasa, tetapi dari segi lain pemerintah atau penguasa wajib memperhatikan kemaslahatan umum (Azhary, 1992: 111).

Islam mewajibkan kaum zimmi sejalan dengan muslim yaitu disamping menjalankan keyakinannya juga harus mentaati pemerintah yang menaungi mereka dengan perlindungan dan hak-hak yang diberikan kepada mereka.

Jizyah diwajibkan kepada kaum zimmi. Jizyah adalah pajak tahunan atas setiap kepala berupa sejumlah kecil uang yang dikenakan atas kaum pria yang baligh dan memiliki kemampuan sesuai dengan besarnya kekayaan masing-masing, sedangkan fakir



miskin dibebaskan dari padanya (Qardhawi, 1991: 71).

Menurut Abu Yusuf, bahwa terdapat beberapa orang ahlu zimma yang tidak wajib membayar jizyah, yaitu orang-orang miskin, buta, berusia lanjut, para pendeta, pelayan rumah-rumah ibadah, wanita dan anak-anak (Maududi, 1992: 368). Dan fuqoha sepakat bahwa jizyah diwajibkan karena tiga sifat, yaitu laki-laki, dewasa dan merdeka (Rusdy, 1990<sup>2</sup>: 139). Dan menurut ijma' ulama, bahwa sifat orang yang wajib dibebani jizyah adalah lelaki yang baligh, berakal, sehat jasmani, berkecukupan dan merdeka (Habieb, 1987: 268).

Mengenai jizyah ini dibebankan kepada ahlu zimmah, bukan berarti untuk memberikan tekanan tertentu agar mereka mau masuk Islam. Jizyah tidak dibebankan lagi bila masuk Islam. Jizyah itu sebagai pengganti dari tanggung jawab dan jerih payah orang-orang Islam untuk melindungi mereka (Ulwan, 1990: 43). Kewajiban membayar jizyah ini telah ditetapkan dalam al-Qur'an (QS. al-Taubah: 29).

Disamping harus membayar jizyah ahlu zimmah juga harus membayar *kharaj*, yaitu pajak uang yang dimiliki atas tanah yang masih tetap dalam kekuasaan ahlu zimmah (Qardawi, 1991: 73). Menurut ijma' para

sahabat bahwa warga negara yang dibuka (ditundukkan oleh Islam), diakui pemiliknya atas tanah yang mereka garap dan mereka mengeluarkan pajak tanah tersebut kepada kaum muslimin/negara Islam. Dan mereka juga sepakat bahwa ahlu zimmah tidak wajib memajaki hamba sahaya, rumah, tempat tinggal mereka (Habieb, 1987:493).

Kewajiban membayar kharaj ini tidak hanya dibebankan kepada ahlu zimmah saja tetapi orang Islam pun wajib juga membayar kharaj atas harta kekayaannya. Bahkan sekalipun orang-orang zimmi ini masuk Islam, tetap diwajibkan membayar kharaj atas harta kekayaan, demikian pendapat Umar bin Khotob dan Ali bin Abi Tholib (Habieb, 1987: 493).

Demikianlah hak dan kewajiban yang harus ditaatinya dan dilaksanakannya oleh setiap pemeluk agama/golongan di negara Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad Saw. sebagai kepala negara.

Dengan prinsip memperlakukan setiap pemeluk agama/golongan, maka:

1. Rakyat akan hidup teratur sebagai warga negara.
2. Rakyat taat kepada pemimpin.
3. Terjalin kerukunan antar pemeluk agama/golongan.
4. Tercipta negara tertib dan teratur.